

**FORUM KOMUNIKASI
KELUARGA BESAR
PENERBANG IDP-PSDP**

**ANGGARAN DASAR
&
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

ForKIP

**KELUARGA BESAR
2011**

ANGGARAN DASAR FORUM KOMUNIKASI KELUARGA BESAR PENERBANG IDP

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG

Pasal 1

- (1) Perkumpulan ini bernama Forum Komunikasi Keluarga Besar Penerbang Alumni dan Mantan Sekolah Penerbang IDP (Ikatan Dinas Pendek)/ PSDP (Prajurit Sukarela Dinas Pendek), forum ini disingkat dengan ForKIP.
- (2) Perkumpulan forKIP berkedudukan di Jakarta dan dibentuk pada tanggal 3 Februari 1996 dan perubahan AD/ART pada tanggal 3 Maret 2012 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3) Lambang Perkumpulan ;



BAB II LANDASAN, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perkumpulan ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- (2) ForKIP berazaskan kekeluargaan, gotong royong dan berkerjasama dalam menanggulangi kepentingan anggota serta musyawarah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perkumpulan.

- (3) ForKIP bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan anggota, mempererat dan membina hubungan kekeluargaan yang harmonis, sehingga tercipta suasana keakraban, kebersamaan dan kesejahteraan diantara para anggota serta keluarga besar alumni dan mantan sekolah penerbang IDP/PSDP.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT PERKUMPULAN

Pasal 3

- (1) Perkumpulan ini adalah Forum yang berbentuk perkumpulan sosial.
- (2) Forum ini adalah perkumpulan non dinas dari masing-masing alumni dan mantan sekolah Penerbang IDP/PSDP, baik yang masih aktif di TNI dan POLRI maupun yang bertugas di perusahaan penerbangan sipil dan bidang tugas lainnya.
- (3) Bentuk perkumpulan yang diadakan adalah suatu wadah sosial pembangunan jiwa yang menjembatani hubungan antar anggota dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan seperti tercantum pada pasal 2.
- (4) Perkumpulan bersifat sukarela.

BAB IV

KEGIATAN PERKUMPULAN

Pasal 4

Untuk mencapai tujuannya perkumpulan ForKIP menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut ;

- (1) Mengadakan kegiatan silaturahmi seluruh anggota minimal sekali setahun.
- (2) Mengadakan kegiatan sosial yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi anggotanya.
- (3) Mengadakan kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat dan ikut membantu dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3.

BAB V

PENASEHAT DAN PERLINDUNGAN PERKUMPULAN ForKIP

Pasal 5

- (1) Sebagai pelindung dari perkumpulan ForKIP adalah Panglima TNI dan atau Mantan Pejabat TNI yang berwenang.
- (2) Fungsi pelindung perkumpulan ForKIP adalah memberikan nasehat, bimbingan serta pengarahan kepada pengurus ForKIP demi tercapainya tujuan perkumpulan seperti pada pasal 2.
- (3) Kedudukan pelindung dalam ForKIP adalah sebagai badan yang berdiri sendiri.

BAB VI

PERKUMPULAN

Pasal 6

- (1) Perkumpulan ForKIP adalah suatu perkumpulan kepanitian yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Jenderal, Tresuri, Ketua Bidang, dan Koordinator Angkatan yang bertugas sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan seperti pada pasal 4
- (2) Untuk menjalankan perkumpulan akan ditunjuk oleh Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II untuk menjabat di dalam kepanitian ForKIP.
Ketua I membawahi Ketua Bidang: Organisasi, Profesi, dan Advokasi Hukum.
Ketua II membawahi Ketua Bidang: Sosial, Humas, dan Ekonomi,
- (3) Susunan perkumpulan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Keanggotaan dibagi menjadi Anggota Biasa dan Anggota luar biasa.
- (2) Persyaratan untuk menjadi anggota biasa perkumpulan ForKIP adalah :

- a. Mempunyai status sebagai penerbang, alumni dan mantan Sekolah Penerbang IDP/PSDP TNI AU.
 - b. Telah menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Keluarga Besar Penerbang IDP/PSDP TNI AU.
- (3) Persyaratan untuk menjadi anggota luar biasa perkumpulan ForKIP adalah :
- a. Mempunyai status sebagai mantan siswa Sekolah Penerbang IDP/PSDP TNI AU tidak berprofesi sebagai penerbang, namun yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota.
 - b. Telah menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Keluarga Besar Penerbang IDP.
- (4) Istri dan Anak adalah bagian dari keluarga besar namun tidak memiliki suara dalam rapat anggota.

Pasal 8

Kewajiban dan Hak Anggota

- (1) Kewajiban Anggota :
- a. Setiap anggota bertanggung jawab atas eksistensi dan kemajuan ForKIP.
 - b. Mematuhi aturan yang terdapat di dalam AD dan ART, serta keputusan musyawarah anggota.
 - c. Membayar iuran anggota.
- (2) Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk :
- a. Menerima hak-hak seperti tercantum dalam AD/ART perkumpulan.
 - b. Berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam musyawarah anggota.
 - c. Memilih dan dipilih sebagai pengurus perkumpulan.
 - d. Memeriksa pembukuan bendahara.
 - e. Memberikan saran-saran guna kemajuan perkumpulan.

- f. Mendapatkan advokasi bila diperlukan baik dari aspek profesionalisme maupun dari aspek hukum.
- g Mengikuti semua kegiatan yang didanai oleh ForKIP

Pasal 9

Status keanggotaan dinyatakan hilang atas dasar

- a. Mengundurkan diri.
- b. Meninggal dunia.
- c. Tidak memenuhi syarat yang terdapat pada AD/ART yang dikuatkan oleh pengurus melalui musyawarah anggota.

BAB VIII

PENGURUS

Pasal 10

- (1) Pengurus ForKIP adalah para anggota perkumpulan yang dipilih dan diangkat dalam musyawarah anggota.
- (2) Para anggota yang dipilih menjadi pengurus ForKIP adalah mereka yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Anggota Biasa dan bersedia dipilih sebagai pengurus.
 - b. Mempunyai semangat dan kemauan untuk memajukan ForKIP.
 - c. Berdedikasi dan bertanggung jawab.
 - d. Mempunyai pengertian dan menghayati azas dan tujuan perkumpulan.
 - e. Bersedia melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AD/ART serta keputusan-keputusan yang diambil dalam musyawarah anggota.

Pasal 11

- (1) Pengurus perkumpulan ForKIP dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

- (2) Pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kembali, maximum 2 (dua) kali berturut-turut.
- (3) Dalam keadaan tertentu pengurus dapat dicabut kepengurusannya atas keputusan musyawarah anggota dan diangkat pengurus baru untuk periode yang sedang berjalan.

Pasal 12

Formatur kepengurusan adalah sebagai berikut :

1. Ketua Umum
2. Ketua I, membawahi Kepala Bidang:
 - a. Kepala Bidang Organisasi
 - b. Kepala Bidang Profesi
 - c. Kepala Bidang Advokasi
3. Ketua II, membawahi Kepala Bidang:
 - a. Kepala Bidang Humas
 - b. Kepala Bidang Sosial
 - c. Kepala Bidang Ekonomi
4. Sekretaris Jenderal
5. Tresuri
6. Dewan musyawarah anggota

Pasal 13

Ketua Umum.

- (1) Ketua Umum adalah seorang anggota yang ditunjuk dan ditentukan dalam musyawarah anggota untuk menerima dan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai ketua umum perkumpulan ForKIP yang merupakan pimpinan dalam menjalankan roda perkumpulan.
- (2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu untuk ketertiban dan kemajuan ForKIP.
 - b. Menggerakkan dan mengarahkan para pejabat bawahannya serta anggota-anggota perkumpulan demi tercapainya tujuan perkumpulan.

- c. Mengawasi pelaksanaan dan kelancaran tugas para pejabat bawahannya serta masing-masing anggota.
- d. Melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan-ketentuan yang diputuskan dalam musyawarah.
- e. Bilamana ketua umum tidak di tempat, fungsi ketua dipegang oleh Ketua I atau Ketua II.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua umum bertanggung jawab kepada seluruh anggota melalui forum musyawarah anggota.
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban tugas setelah masa jabatan berakhir.

Ketua I.

- (1) Ketua I adalah seorang anggota yang ditunjuk dan ditentukan dalam musyawarah anggota untuk menerima dan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai ketua I perkumpulan ForKIP yang merupakan koordinator dari Bidang Organisasi, Profesi, dan Advokasi.
- (2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu untuk ketertiban dan kemajuan ForKIP Bidang organisasi, profesi, dan advokasi.
 - b. Menggerakkan dan mengarahkan Ketua Bidang (Kabid) Organisasi, Profesi, dan Advokasi demi tercapainya tujuan perkumpulan.
 - c. Mengawasi pelaksanaan dan kelancaran tugas Kabid Organisasi, Profesi, dan Advokasi.
 - d. Melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan-ketentuan yang diputuskan dalam musyawarah berkaitan dengan bidang organisasi, profesi, dan advokasi.
 - e. Bilamana ketua umum tidak di tempat, fungsi ketua dapat dipegang oleh Ketua I.
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua I bertanggung jawab kepada ketua umum.
 - g. Membuat laporan pertanggung jawaban tugas kepada Ketua umum setelah masa jabatan berakhir.

Ketua II.

- (1) Ketua II adalah seorang anggota yang ditunjuk dan ditentukan dalam musyawarah anggota untuk menerima dan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai ketua II perkumpulan ForKIP yang merupakan koordinator dari Bidang Humas, Sosial, dan Ekonomi.
- (2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu untuk ketertiban dan kemajuan ForKIP bidang humas, sosial, dan ekonomi.
 - b. Menggerakkan dan mengarahkan Ketua Bidang (Kabid) bidang humas, sosial, dan ekonomi demi tercapainya tujuan perkumpulan.
 - c. Mengawasi pelaksanaan dan kelancaran tugas Kabid bidang humas, sosial, dan ekonomi.
 - d. Melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan-ketentuan yang diputuskan dalam musyawarah berkaitan dengan bidang humas, sosial, dan ekonomi.
 - e. Bilamana ketua umum tidak di tempat, fungsi ketua dapat dipegang oleh Ketua II.
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua II bertanggung jawab kepada ketua umum.
 - g. Membuat laporan pertanggung jawaban tugas kepada Ketua umum setelah masa jabatan berakhir.

Pasal 14

Sekretaris Jenderal

Sekretaris Jenderal adalah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua Umum atas saran anggota untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan administrasi perkumpulan antara lain :

- (1) Bertugas sebagai pembantu langsung Ketua umum dalam hal kelancaran dan kelangsungan kerja perkumpulan.
- (2) Bertanggung jawab langsung kepada Ketua umum.
- (3) Apabila Ketua umum dan Ketua I/II tidak ditempat, jabatan Ketua dipegang oleh Sekretaris.

Pasal 15

Tresuri

Tresuri adalah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua Umum atas saran anggota untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan keuangan perkumpulan antara lain :

- (1) Melaksanakan administrasi keuangan perkumpulan dan membuat laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua.
- (2) Menerima dan menyimpan uang iuran anggota atau sumbangan dari luar perkumpulan.
- (3) Mengeluarkan uang kas atas persetujuan ketua umum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam AD/ART.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada seluruh anggota dalam hal ini dilaksanakan oleh Ketua umum.
- (5) Melaporkan kepada Ketua umum apabila ada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Kepala Bidang Organisasi

Kepala Bidang Organisasi adalah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua Umum untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan bidang organisasi dengan tugas sebagai berikut :

- (1) Bertugas mengembangkan organisasi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bertugas mengembangkan kode etik dan mengurus status keanggotaan seluruh calon anggota.
- (3) Bertanggungjawab langsung kepada Ketua I.

Kepala Bidang Profesi

Kepala Bidang Profesi adalah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua Umum untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan bidang profesi penerbang dengan tugas sebagai berikut :

- (1) Bertugas mengembangkan dan membantu anggota yang mengalami kesulitan dibidang profesi sebagai penerbang baik sebagai pribadi maupun hubungannya dengan perusahaan.

- (2) Memberikan gambaran dan membantu anggota untuk dapat disalurkan ke perusahaan penerbangan yang diinginkannya.
- (3) Bertanggungjawab langsung kepada Ketua I.

Kepala Bidang Advokasi

Kepala Bidang Advokasi adalah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua Umum untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan bantuan hukum dengan tugas sebagai berikut:

- (1) Bertugas membantu anggota maupun keluarganya di luar pengadilan yang mengalami kesulitan dibidang hukum.
- (2) Bertindak sebagai legal adviser terhadap setiap anggota yang memerlukan bantuan hukum untuk menghadapi Pihak Lain.
- (3) Dapat bertindak sebagai mediator terhadap permasalahan hukum yang dialami oleh anggota.
- (4) Bertanggungjawab langsung kepada Ketua I.

Kepala Bidang Humas

Kepala Bidang Humas adalah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua Umum untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan bidang hubungan masyarakat dengan tugas sebagai berikut :

- (1) Bertugas penghubung antara perkumpulan ForKIP dengan perkumpulan sosial lainnya yang menyangkut kepentingan perkumpulan.
- (2) Bertugas penghubung antara perkumpulan ForKIP dengan Perusahaan Penerbangan atau organisasi lain yang berhubungan dengan program kerja ForKIP.
- (3) Bertugas memberikan penerangan kepada masyarakat tentang organisasi ForKIP dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan.
- (4) Bertanggung jawab langsung kepada Ketua II.

Kepala Bidang Sosial

Kepala Bidang Sosial adalah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua Umum untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan bidang sosial masyarakat dengan tugas sebagai berikut :

- (1) Bertugas melaksanakan kegiatan kerohanian, pembinaan olahraga, kesenian dan kebudayaan yang tumbuh berkembang di masyarakat.
- (2) Bertugas melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipandang perlu dibantu oleh ForKIP.
- (3) Bertanggung jawab langsung kepada Ketua II.

Kepala Bidang Ekonomi

Kepala Bidang Ekonomi adalah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua Umum untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan bidang ekonomi dengan tugas sebagai berikut :

- (1) Bertugas melaksanakan kegiatan untuk dapat membentuk suatu unit usaha ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan yang selanjutnya menjadi modal perkumpulan.
- (2) Melaksanakan usaha-usaha untuk mengembangkan modal perkumpulan (apabila telah disetujui oleh Anggota).
- (3) Bertanggung jawab langsung kepada Ketua II.

Pasal 17

Koordinator

Koordinator adalah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua Umum atas saran dari anggota perlifting dan wilayah untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyebaran informasi dan menjadi koordinator tiap-tiap angkatan baik menyangkut kegiatan mengumpulkan donasi maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan perkumpulan ForKIP.

Pasal 18

Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan anggota adalah suatu badan yang terdiri dari 5 (Lima) anggota perkumpulan dalam hal ini mempunyai tugas :

- (1) Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas perkumpulan.
- (2) Menilai dan menentukan anggota-anggota yang membutuhkan bantuan dari ForKIP yang ada dalam hal ini bersifat sangat penting.

- (3) Memberikan peringatan dan teguran kepada anggota yang melanggar kode etik dan AD/ART.
- (4) Mengusulkan diadakan musyawarah anggota.
- (5) Mengambil kebijakan-kebijakan khusus untuk menunjang kelancaran tercapainya tujuan perkumpulan.

BAB IX

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 19

- (1) Musyawarah anggota dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Rapat tahunan dilaksanakan minimal sekali setahun.
- (3) Keputusan rapat anggota merupakan keputusan tertinggi dan mutlak.
- (4) Musyawarah dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat
- (5) Jika belum mendapat kesepakatan maka akan diambil suara terbanyak.
- (6) Musyawarah dapat dilaksanakan jika anggota yang hadir sebanyak setengah dari jumlah seluruh anggota dan atau kurang dari jumlah tersebut namun dapat dibuktikan bahwa telah secara maksimal ada usaha telah memberikan undangan kepada seluruh anggota namun karena sesuatu hal tidak bisa hadir.
- (7) Tempat dan waktu pelaksanaan musyawarah ditentukan oleh Ketua Umum.
- (8) Pimpinan musyawarah anggota adalah Dewan Musyawarah anggota atau yang ditunjuk pada saat itu

BAB X

KEKAYAAN PERKUMPULAN

Pasal 20

Kekayaan ForKIP adalah milik seluruh anggota dan setiap anggota mempunyai hak yang sama atas kekayaan tersebut.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 21

- (1) Perkumpulan ForKIP hanya dapat dibubarkan atas dasar keputusan yang diambil dalam musyawarah anggota.
- 1) Hal-hal yang menyangkut kekayaan ForKIP diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 2. Hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah pembubaran ForKIP diputuskan dalam musyawarah anggota.

BAB XII

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 22

Musyawarah anggota menetapkan dan memutuskan ANGGARAN RUMAH TANGGA dan PERATURAN KHUSUS yang memuat peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar ini.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 23

Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal pengesahannya dan perubahan terhadap Anggaran Dasar ini dilakukan atas dasar keputusan musyawarah anggota.

Ditetapkan di Jakarta, Januari 2011

OLEH :

1. KETUA UMUM : OTTO SIGIT B
2. KETUA I : RUSTAM YUNUS
3. KETUA II : NASRUN NATSIR
4. SEKRETARIS JENDERAL : AGUS DWI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

FORUM KOMUNIKASI KELUARGA BESAR PENERBANG IDP/PSDP

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Perkumpulan ini bernama Forum Komunikasi Keluarga Besar Alumni dan Mantan Sekolah Penerbang IDP (Ikatan Dinas Pendek) / PSDP (Prajurit Sukarela Dinas Pendek), yang selanjutnya disebut ForKIP.
- (2) Perkumpulan Forkid berkedudukan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
- (3) Yang dimaksud dengan ForKIP adalah perkumpulan para alumni dan mantan sekolah penerbang IDP/PSDP TNI AU.

BAB II

LANDASAN, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perkumpulan ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Forkid berazaskan kekeluargaan, gotong royong dan bekerja sama dalam menanggulangi kepentingan anggota serta musyawarah dan mufakat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perkumpulan
- (3) Forkid bertujuan mempererat dan membina hubungan yang harmonis, sehingga tercipta suasana keakraban dan kebersamaan serta kesejahteraan diantara para anggota dan keluarga besar ForKIP.

BAB III

BENTUK PERKUMPULAN

Pasal 3

- (1) Forum ini ialah perkumpulan sosial
- (2) Perkumpulan ini adalah perkumpulan non dinas dari masing-masing anggota alumni dan mantan sekolah penerbang IDP/PSDP TNI AU, baik yang masih aktif maupun yang di perusahaan penerbang sipil.
- (3) Bentuk perkumpulan yang diadakan adalah suatu bentuk perkumpulan yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan seperti tercantum pada Pasal 2.

BAB IV

USAHA DAN RUANG GERAK

Pasal 4

- (1) Yang dimaksud dengan usaha adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menghimpun dana yang akan digunakan untuk kepentingan anggota.
- (2) Yang dimaksud dengan ruang gerak adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengembangkan/ menyalurkan dana yang tersedia untuk kepentingan seluruh anggota yang dianggap membutuhkannya.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam usaha dan ruang gerak diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan dan dapat membantu setiap anggota secara maksimal.

Pasal 5

Setiap anggota biasa dikenakan sumbangan wajib sebesar Rp. 50.000, oo setiap bulannya bagi yang sudah di Perusahaan Penerbangan Sipil dan Rp. 25. 000, oo setiap bulannya bagi yang masih aktif di TNI dan POLRI serta sumbangan sukarela yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya.

Pasal 6

INVESTASI

- (1) Kekayaan perkumpulan dapat diinvestasikan dalam bentuk dan cara yang diputuskan dalam musyawarah anggota.
- (2) Hasil investasi merupakan milik seluruh anggota dan disimpan di kas tresuri.

Pasal 7

Pengeluaran

- (1) Kekayaan ForKIP dikeluarkan untuk keperluan sekretariat dan bantuan moril, serta materil bagi anggota dan perkumpulan atau perorangan yang membutuhkan.
- (2) Anggota-anggota yang berhak mendapatkan bantuan dari ForKIP adalah mereka yang mengalami musibah, sakit dan yang benar-benar membutuhkan atas persetujuan anggota.
- (3) Bantuan untuk perkumpulan atau perorangan di luar perkumpulan forKIP adalah apabila Pemerintah atau masyarakat benar-benar membutuhkan bantuan dari perkumpulan sosial masyarakat.

Pasal 8

Musibah

- (1) Yang dimaksud dengan musibah dalam pasal 7 adalah jika anak, isteri anggota itu sendiri meninggal dunia/kecelakaan.
- (2) Besarnya bantuan yang diberikan adalah sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.

Pasal 9

- (1) Kepada anggota yang membutuhkan dapat diberikan pinjaman dengan pengembalian dapat diangsur
- (2) Besarnya pinjaman disesuaikan dengan kondisi keuangan yang tersedia.
- (3) Pinjaman diatas Rp.1.000.000,- harus seijin Ketua Umum.

BAB V

KEKAYAAN PERKUMPULAN

Pasal 10

- (1) Kekayaan perkumpulan ForKIP adalah milik seluruh anggota dan setiap anggota berhak atas usul inisiatif atas penggunaannya yang sesuai dengan pasal 7.
- (2) Ketentuan tersebut akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi keuangan ForKIP.

BAB VI

KEPENGURUSAN ForKIP

Pasal 11

- (1) Anggota yang ditunjuk untuk menjabat sebagai Ketua Umum dan Ketua I dan II adalah secara bergantian maksimum dua kali berturut-turut dan sesudahnya dapat dipilih kembali melalui musyawarah mufakat.
- (2) Setelah penunjukan Ketua Umum, Ketua I dan II, maka Ketua Umum dan Ketua I dan II segera membentuk kepengurusan ForKIP.
- (3) Ketua beserta anggotanya harus membuat rencana dan pelaksanaan kerja.
- (4) Pengurus tidak digaji, tetapi untuk keperluan administrasi sekretariat perkumpulan berhak memakai uang perkumpulan.

BAB VII

PEMBUBARAN

Pasal 12

- (1) ForKIP hanya dapat dibubarkan atas dasar keputusan yang diambil dalam musyawarah anggota.
- (2) Hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah pembubaran ForKIP diputuskan dalam musyawarah anggota.

KEPENGURUSAN ForKIP PERIODE 2011-2014

DEWAN KEHORMATAN :

1. DJANTUN P
2. SURYO DJOKO
3. ZAENURI
4. PENGKUH HARDJO
5. HISTORIS P. BUULOLO

KETUA UMUM	:	OTTO SIGIT /1
KETUA I	:	RUSTAM YUNUS/2
KETUA II	:	NASRUN NASIR. /3
SEKJEN. I.	:	AGUS DWI/4
SEKJEN II	:	M. FAHRIZAL/11
TRESURI	:	SUGORO. /1
ANGGOTA	:	HASAN BASRI/4
KABID ORGANISASI	:	ADI ACHDIAT /3
ANGGOTA I	:	RIMAWAN /7
ANGGOTA II	:	HEINCE /9
KABID ADVOKASI	:	SUPRI ABU. /3
ANGGOTA	:	IRWAN SAPUTRA. /4
KABID SOSIAL	:	IMAM THOIFUR. /7
ANGGOTA I	:	ENDIK TW. / 6
ANGGOTA II	:	YOSY H. / 16
KABID HUMAS	:	BUDI TANJUNG. /1
ANGGOTA I	:	AGUNG SASONGKOJATI /3
ANGGOTA II	:	YOPI BESTANTO. /7
KABID EKONOMI	:	SUKARTA FUAD. /5
ANGGOTA	:	EKO NOVI. /14
KABID PROFESI	:	SUGENG RAHARDJO. /2
ANGGOTA I	:	LALU M. SYAKIR. /3
ANGGOTA II	:	BASKORO. /12
KOORDINATOR ANGKATAN 1	:	DEDDY SUDARMADJI
KOORDINATOR ANGKATAN 2	:	M. JUNAEDI
KOORDINATOR ANGKATAN 3	:	DWI APRIAS

KOORDINATOR ANGKATAN 4 : BAMBANG SRIHADI
KOORDINATOR ANGKATAN 5 : DIDI SUPRAYITNO
KOORDINATOR ANGKATAN 6 : MIMYT ASMITA
KOORDINATOR ANGKATAN 7 : EDI PAMUNGKAS
KOORDINATOR ANGKATAN 8 : ANDREAS EKO
KOORDINATOR ANGKATAN 9 : DESTONO WIROSATYO
KOORDINATOR ANGKATAN 10 : LEO Y. NUGROHO
KOORDINATOR ANGKATAN 11 : MEGAH
KOORDINATOR ANGKATAN 12 : SASWANDI
KOORDINATOR ANGKATAN 13 : ARMAN FAJAR
KOORDINATOR ANGKATAN 14 : SUGIARTO
KOORDINATOR ANGKATAN 15 : HARIADI MARPAUNG
KOORDINATOR ANGKATAN 16 : YUDA ROSAPARI
KOORDINATOR AREA BOGOR : TAUFIK ADHI
KOORDINATOR AREA
SURABAYA DAN MALANG : HARDIYANTO